



GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA  
PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA  
YOGYAKARTA NOMOR 5 TAHUN 2008  
TENTANG

TARIF ANGKUTAN BUS PERKOTAAN TRANS-JOGJA  
DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

Menimbang : a. bahwa tarif angkutan Bus Trans-Jogja telah diatur dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum, yang telah disetujui bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tanggal 2 Pebruari 2008;

b. bahwa berdasarkan Pasal 185 dan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang, maka paling lambat 3 (tiga) hari setelah disetujui bersama, Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi;

c. bahwa sambil menunggu hasil evaluasi dari Menteri Dalam Negeri terhadap Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum, untuk mendukung sistem pengelolaan angkutan dengan sistem pembelian pelayanan (*buy the service*) tersebut agar dapat beroperasi, perlu menetapkan Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans-Jogja dengan Peraturan Gubernur;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b, dan c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Tarif Angkutan Bus Perkotaan Trans-Jogja di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1819);

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2720);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548 );
4. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480) ;
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.35 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan Dengan Kendaraan Umum;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.89 Tahun 2002 tentang Mekanisme Penetapan Tarif dan Formula Perhitungan Biaya Pokok Angkutan Penumpang dengan Mobil Bus Umum Antar Kota Kelas Ekonomi;
7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 10 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Kendaraan Bermotor Umum di Wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2001 Nomor 69 Seri D );
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 2 Tahun 2003 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2003 Nomor 1 Seri C);
9. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan Organisasi Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2004 Nomor 3 Seri D);

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TARIF ANGKUTAN BUS PERKOTAAN TRANS-JOGJA DI PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

**Pasal 1**

**Struktur Tarif Bus Perkotaan Trans-Jogja terdiri atas 3 (tiga) jenis, yaitu :**

1. Tarif Flat / Datar, yakni skema pentarifan dengan biaya yang sama tanpa memperhitungkan jarak tempuh.
2. Tarif Reguler / Langganan berdasarkan pulsa elektronik.

3. Tarif Reguler / Langganan berdasarkan waktu (*time-based*), yakni mingguan dan bulanan.

Pasal 2

Tarif angkutan bus perkotaan Trans-Jogja adalah:

1. Tarif Umum sebesar Rp. 3.000,- per perjalanan.
2. Tarif Reguler/Langganan :
  - untuk Umum sebesar Rp. 2.700,- per perjalanan.
  - untuk Pelajar sebesar Rp.2.000,- per perjalanan.
3. Tarif uji coba sebesar Rp.1.000,- per perjalanan.

Pasal 3

Tata cara pemungutan, pembayaran Tarif Angkutan Trans-Jogja sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2008

GUBERNUR  
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

HAMENGKU BUWONO X

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 15 Januari 2008

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TTD

TRI HARJUN ISMAJI  
NIP. 110 023 446

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 5

Salinan Sesuai Dengan Aslinya  
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

DEWO ISNU BROTO I.S.  
NIP. 19640714 199102 1 001